

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:
M. AULIA RAHMAN
50.2017.057**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA



NAMA : M. AULIA RAHMAN

NIM : 502017057

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

2. Rosmawati, SH., MH ()

Palembang, Januari 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

ANGGOTA : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Aulia Rahman
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 1999
NIM. : 50.2017.057
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: “**PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**” adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



M. Aulia Rahman

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”
(Al Qur’an Surat Al Baqarah: 216).*

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ◆ Papa dan Mamaku Tercinta
- ◆ Saudara Kandungku Tersayang
- ◆ Dosen Pembimbing
- ◆ Teman-teman seperjuanganku
- ◆ Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ucapan shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., di mana insya Allah kita semua sebagai umat muslim akan mendapatkan safa'at Beliau di hari akhir nanti. Judul skripsi ini adalah Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Di Dalam Hukum Positif Indonesia. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH. MKn, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH. MH sebagai Pembimbing Akademik yang begitu berjasa dalam membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan studi sampai selesai di FH UMP;

5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Ibu Rosmawati, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Segenap Keluarga besarku terutama Mamaku Asneliwaty dan Papaku Almarhum M. Firdaus Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam setiap doa-doamu, Kakak Perempuanku Rahmi Fitra Yenni S.pd, Kakak laki-lakiku M. Rizka Murfi S.Kom dan Zaky Fahreza S.H yang sangat kusayangi dan selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teruntuk Rohmawati Amaliyah terima kasih atas support dan dukungannya selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu ada.
9. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku angk'17 Ridhwan, Thiansi, Madon, Danu, Ardi, Jhon, Lubis, Rifqi, Jo, Bashit, Nugraha, Rio, Fauzi, Ejak, Alvin yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini. Terima Kasih semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan serta bantuan kalian semua dan semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, aamiin Allahumma aamiin..

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

M. Aulia Rahman

ABSTRAK

PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh

M. AULIA RAHMAN

Eksistensi tindak pidana pornografi telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, baik ketentuan dalam KUHP (hukum pidana umum) maupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus). Namun demikian, perundang-undangan hukum pidana terkait dengan pornografi, dalam lingkup kebijakan formulasi justru memunculkan ketidak-konsistenan, ketidak-tegasan atau ketidak-jelasan, dan kekosongan hukum serta ketidak pastian hukum. Banyaknya pengaturan tindak pidana pornografi di berbagai undang-undang di Indonesia akan berdampak pada penegakan hukumnya yang akan mengganggu rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana rumusan pornografi di dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan data hukum sekunder berupa data pustaka dan perundangan terkait. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yang hanya menggambarkan dan menjelaskan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah bahwa pengaturan tindak pidana ditemukan di dalam 3 (tiga) undang-undang yang merupakan hukum positif Indonesia, yakni Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 532 dan 533 KUHP; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE; Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Dari ketiga undang-undang (hukum positif Indonesia) yang merumuskan pornografi, sebagaimana Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun hanya rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi saja yang memberikan rumusan yang jelas dan tegas. Sementara KUHP dan UU ITE masih memerlukan berbagai pemahaman dan penafsiran.

Kata Kunci: Pengaturan, Tindak Pidana Pornografi, Hukum Positif Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Definisi Konseptual	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Azas Legalitas Dalam Hk Pidana..	21
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Di Dalam Hukum Positif Indonesia Pidana	31
B. Rumusan Tindak Pidana Pornografi Di Dalam Hukum Positif Indonesia	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dasar hukum bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut dapat dikatakan, bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol, baik politik, sosial, maupun hukum.¹

Semakin maju peradaban manusia, maka secara pasti akan diikuti pula oleh kemajuan modus kejahatan. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, maka dengan demikian semakin tinggi tingkat budaya, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.² Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah tindak pidana

¹Jimly Asshiddiqie, 2004, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 401

²Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York, page. 78.

pornografi di media internet dikenal dengan istilah *cyberporn*. Situs porno atau pornografi di internet sangat mudah didapatkan, pengguna dapat mencari *website* pada jaringan internet.

Website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik *website* guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, *chatting*, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang *booming* saat ini seperti *facebook* dan *twitter*, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang menyatakan, bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs ini. Hal ini tentu saja tidak efektif, karena pengguna atau *user* yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs tersebut.

Pengertian pornografi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan yang dimaksud pornografi adalah:

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pemerintah telah berupaya dengan keras untuk memberantas tindak pidana pornografi. Pornografi telah merusak nilai-nilai moralitas masyarakat Indonesia khususnya kaum muda. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur tentang tindak pidana pornografi, akan tetapi dalam undang-undang ini masih ada beberapa kelemahan-kelemahan sehingga sering terjadi multi tafsir dalam menganalisis rumusan aturan yang berkaitan dengan penetapan unsur-unsur pidananya. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum tentang tindak pidana pornografi, tanpa terkecuali tentang pertanggungjawaban pidana tindak pornografi.

Keberadaan tindak pidana pornografi telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, baik ketentuan dalam KUHP (hukum pidana umum) maupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus). Walaupun demikian, perundang-undangan pidana terkait dengan pornografi, dalam lingkup kebijakan formulasi (muncul adanya ketidak-konsistenan, ketidak-tegasan atau ketidak-jelasan, dan kekosongan hukum). Kemudian pada kebijakan yudisial justru timbul adanya berbagai interpretasi terhadap ketentuan undang-undang mengenai pengertian pornografi. Padahal hakikat keberadaan kebijakan formulasi dan kebijakan yudisial tidak lain yang

diarahkan pada hakikat, realita, dan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dalam upaya penanggulangan pornografi.

Berdasarkan pada uraian di dalam latar belakang di atas penulis berhasrat untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul Pengaturan Tindak Pidana Pornografi di Dalam Hukum Positif Indonesia.

B. Permasalahan.

Adapun permasalahan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan rumusan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Penelitian tergolong ke dalam kelompok penelitian bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan dan menjelaskan berbagai ketentuan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

D. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian kata pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.³ Pengertian kata pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.⁴
2. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵
3. Pengertian pornografi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

³<https://lektur.id/arti-pengaturan/>. Diakses pada tanggal 23 november 2021 pada pukul 10.50 WIB.

⁴<https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk03mma0H2Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&q=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwiK0caenInvAhVJfX0KHQSLBW0Q1QIwC3oECA8QAQ&biw=1280&bih=635>. Diakses tanggal 23 november 2021 pukul 11.31 WIB

⁵P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

4. Pengertian hukum positif menurut Bagir Manan adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan suatu negara.⁶
5. Pengertian hukum positif Indonesia menurut Bagir Manan adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁷ Adapun yang dimaksud dengan hukum positif Indonesia dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pornografi. Undang-Undang terkait tersebut, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian **yuridis normatif** dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan

⁶Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Penerbit FH Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 56

⁷Ibid.

prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer,⁹ yaitu dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan aturan yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pornografi, maka pendekatannya ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

3. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia. Oleh

⁸Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

¹⁰Ibid, hlm. 76

karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,¹¹ maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional (hukum positif) yang berkaitan pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia adapun hukum positif dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bersangkutan dengan persoalan pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum pidana di Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: Kamus Hukum; Kamus bahasa Inggris-Indonesia; dan berbagai majalah maupun jurnal hukum dan situs internet.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono,¹² bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti

¹¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-14

¹²Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Alumni, Bandung, hlm. 124

undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini difokuskan pada perhatian terhadap data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa undang-undang yang ada hubungannya dengan pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.¹⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Hasil analisis dari bahan hukum tersebut kemudian dikonstruksikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Hasilnya kemudian akan berupa suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan atau kebenaran umum yang kemudian menuju pengetahuan baru terkait kasus-kasus secara khusus atau individual. Berdasarkan hal yang umum dapat ditarik kesimpulan tentang hal yang khusus yang merupakan bagian dari suatu peristiwa atau kasus. Oleh karena itu hal-hal yang

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24-25.

¹⁴Sunaryati Hartono, Op.Cit,hlm. 140

dirumuskan secara umum akan bisa diterapkan pada keadaan khusus sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan tentang pengertian-pengertian hal-hal yang terkait tema pokok penelitian, pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, azas legalitas dalam hukum pidana dan beberapa tulisan pakar tentang tindak pidana pornografi.

BAB III: Pembahasan. Bab ini membahas mengenai permasalahan pertama mengenai pengaturan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia dan permasalahan kedua, yakni perbedaaan rumusan tindak pidana pornografi di dalam hukum positif Indonesia.

BAB IV: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Adami Chazawi, 2006, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 2007, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Faried, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung;
- Atmadi, 2011, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta;
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Penerbit FH Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta;
- Burhan Bungin, 2005, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media Group, Jakarta;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Eddy O.S. Hiarej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;
- Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York;

- Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, PenerbitPustaka Sin: Harapan,Jakarta;
- I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2011, *Cepat dan MudahMemahami Hukum Pidana*, Prestasi pustaka, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, FH UII Press, Yogyakarta;
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,Penerbit PT. Sinar Grafika. Jakarta;
- M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> Diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 15.12 WIB.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta;
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2013, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta;
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung;
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, St Grafika, Jakarta;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Alumni, Bandung;
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tjipta Lesmana, 2004, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta;
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung;
- Wiji Rahayu, 2014, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Kamus dan website Internet.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

<https://lektur.id/arti-pengaturan/>. Diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 10.50 WIB.

<https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk03mma0H2Da7HRDmxFX9rFH3Trtug:1614399887493&q=Pengertian+pengaturan&sa=X&ved=2ahUKEwiK0caenInvAhVJfX0KHQSLBWoQ1QIwC3oECA8QAQ&biw=1280&bih=635>. Diakses tanggal 23 November 2021 pukul 11.31 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Directory.go.id. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 17.19 WIB.